

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3154/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari ini ...~~2023~~... tanggal 29-11-2023. Saya Heri Santoso Jurusita pada Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3154/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dede Sri Suhono Bin Sukimin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kantor Pool Taxi Blue Bird, Jl, Perjuangan No.3 Rt.004,Rw.001, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3154/Pdt.G/2023/PA.Sbr. Tanggal 2 November 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

2023-24.

Euis Rosita Binti Kurli Sebagai Penggugat;

Melawan

Dede Sri Suhono Bin Sukimin Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Dede Sri Suhono Bin Sukimin) terhadap Penggugat (Euis Rosita Binti Kurli);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.605.000,- (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu dengan T. B. R. K. U. B. A. T.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti.

 Tergugat,

Dede Sri Suhono Bin Sukimin



Diterima di Kelurahan Marga Mulya

— sahdc: ixhr